



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. ----- tempat tanggal lahir Aek Tumpahan, 10 April 1984, umur 40 tahun, warga negara Indonesia, NIK -----
--, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Perumahan Graha Nusa Batam Blok P No. 43A, RT 003 RW 027, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : andi.interior2015@gmail.com. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk mewakili 3 (tiga) orang anak kandungnya yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama,-----, tempat tanggal lahir Batam, 24 Mei 2006, umur 18 tahun, warga negara Indonesia, NIK 2171112405069008, agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Perumahan Graha Nusa Batam Blok P No. 43A, RT 003 RW 027, Kelurahan Sungai Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,-----
--, tempat tanggal lahir Batam, 29 Februari 2010, umur 14 tahun, warga negara Indonesia, NIA 2171112002100001, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan saat ini SLTP, tempat tinggal di Perumahan Graha Nusa Batam Blok P No. 43A, RT 003 RW 027, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau., dan-----, tempat tanggal lahir Batam, 17 November 2014, umur 9 tahun, warga negara Indonesia, NIA 2171111711140005, agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, tempat tinggal di Perumahan Graha Nusa Batam Blok P No. 43A, RT 003 RW 027, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. -----, tempat tanggal lahir Tiggam, 31 Desember 1962, umur 61 tahun, warga negara Indonesia, NIK 2171127112629004, No Hp 081364591008, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Bina Ummah Blok B No. 07, RT 002 RW 011, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : rosmain9999@gmail.com., sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 30 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Btm. tanggal 30 Juli 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** adalah istri dari ----- dan **Pemohon II** adalah ibu kandung dari-----;
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005 telah dilakukan Pernikahan antara **Pemohon I** dengan-----di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : **944/35/VII/2005** tertanggal 14 Juli 2005;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. -----, tempat tanggal lahir Batam, 24 Mei 2006, umur 18 tahun, warga negara Indonesia, NIK 2171112405069008, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini SLTA, saat ini diasuh oleh Pemohon I;
- b. -----, tempat tanggal lahir Batam, 20 Februari 2010, umur 14 tahun, warga negara Indonesia, NIA 2171112002100001, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini SLTP, saat ini diasuh oleh Pemohon I;
- c. -----, tempat tanggal lahir Batam, 17 November 2014, umur 9 tahun, warga negara Indonesia, NIA 2171111711140005, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini SD, saat ini diasuh oleh Pemohon I;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2023 yang lalu----- telah meninggal dunia di Batam dikarenakan menderita sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta telah dilakukan pemakaman secara Agama Islam;
5. Bahwa-----, sebelum meninggal bertempat tinggal terakhir di Perumahan Graha Nusa Batam Blok P No. 43A, RT 003 RW 027, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. ----- yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kota Batam pada tanggal 06 Juli 2023, Selanjutnya disebut Almarhum;
6. Bahwa ketika Almarhum----- Wafat, Ayah kandung yang bernama----- sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 09 Agustus 2016, bertempat tinggal terakhir di Perumahan Bina Ummah Blok B No. 07, RT 002 RW 011, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. **2171-KM-19122017-0015** yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kota Batam pada tanggal 20 Desember 2017;
7. Bahwa sepeninggal Almarhum-----, telah meninggalkan ahli waris berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor :

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

122/SPAW/SGL/VII/2023 tertanggal 01 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sebagai berikut;

- a. -----, (sebagai istri dari Almarhum-----);
 - b. ----- (sebagai anak dari Almarhum-----);
 - c. -----(sebagai anak dari Almarhum -----);
 - d. ----- (sebagai anak dari Almarhum -----);
 - e. ----- (sebagai ibu kandung Almarhum-----);
8. Bahwa Penetapan Ahli Waris diperlukan Pemohon guna pemenuhan syarat:
- a. Mengangunkan dan/atau menjual serta pengurusan pengambilan dokumen yang teragun di Bank BRI Cabang Nagoya, berupa dokumen sertifikat dari sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya terletak di Perumahan Graha Nusa Batam Blok P No. 43A, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor : 11253 atas nama -----;
 - b. Mengangunkan dan/atau menjual kendaraan mobil dengan nomor plat BP 8208 DJ atas nama -----;
 - c. Mengagunkan dan/atau menjual kendaraan sepeda motor dengan plat BP 2650 RM atas nama-----;
- dan untuk pengurusan dokumen yang berkaitan dengan Almarhum-----
- ;
9. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini memohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum-----, sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum----- oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum-----, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum----- telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2023, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. **2171-KM-06072023-0012** yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kota Batam pada tanggal 06 Juli 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum----- masing-masing bernama :
 - a. -----, (sebagai istri dari Almarhum-----);
 - b. ----- (sebagai anak dari Almarhum-----);
 - c. ----- (sebagai anak dari Almarhum-----);
 - d. ----- (sebagai anak dari Almarhum-----);
 - e. ----- (sebagai ibu kandung Almarhum-----);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa Pemohon I bertindak sebagai kuasa atas 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama,-----, tempat tanggal lahir Batam, 24 Mei 2006, umur 18 tahun, warga negara Indonesia, NIK -----, agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, -----, tempat tanggal lahir Batam, 29 Februari 2010, umur 14 tahun, warga negara Indonesia, NIA 2171112002100001, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan saat ini SLTP, dan -----, tempat tanggal lahir Batam, 17 November 2014, umur 9 tahun, warga negara Indonesia, NIA 2171111711140005, agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon melalui *re/*aas panggilan elektronik;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan pandangan dan arahan agar para Pemohon dapat menyelesaikan dan mengurus penetapan ahli waris kepada yang berwenang, namun para Pemohon tetap pada permohonannya karena

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diusahakan tetapi Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, atas nama----- yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 02-05-2018, telah di nazegelen Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, atas nama-----, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 26-01-2023, telah di nazegelen Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No: -----, atas nama-----, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19-06-2017, telah di nazegelen Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 14 July 2005, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekupang, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:-----, tanggal 07 Agustus 2008, atas nama-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: -----, tanggal 08 Maret 2010, atas nama----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: -----, tanggal 20 Januari 2015, atas nama-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor:-----, tanggal 20 Desember 2017, atas nama-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor:-----, tanggal 06 Juli 2023, atas nama-----, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 10 Juli 2023, yang diketahui oleh Camat Sungai Langkai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1, -----, umur 38 tahun, agama Katolik, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Graha Nusa Batam Blok O/2 RT.02 RW.27 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam., saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan----- adalah sebagai suami istri yang sah, namun saksi tidak mengetahui tahun pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi almarhum -----telah menikah dengan----- pada tahun 2005, saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa status----- pada waktu menikah dengan----- adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan-----, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama,-----,-----dan----- --, saat ini diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa-----, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2023, yang lalu dikarenakan menderita sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta telah dilakukan pemakaman secara Agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui langsung almarhum----- meninggal dunia karena saksi datang kerumah duka;
- Bahwa orangtua ayah kandung dari almarhum ----- yang bernama ----- telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibunya yang bernama----- masih hidup, dan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum----- serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum;

Saksi 2, -----, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bina Ummah Blok B No.17 RT.02 RW.11 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam., saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung almarhum -----;
- Bahwa almarhum----- telah menikah dengan----- pada tahun 2005, saksi hadir pada saat pernikahan mereka;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan-----, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama,-----, ----- dan----- --, saat ini diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tanggal 30 Juni 2023 yang lalu ----- --- telah meninggal dunia di Batam dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta telah dilakukan pemakaman secara agama islam;
- Bahwa saksi mengetahui langsung almarhum ----- meninggal dunia karena saksi datang kerumah duka;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum----- telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya masih hidup yaitu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum----- serta keperluan untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan memohon penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa orangtua adalah subjek hukum yang memiliki kekuasaan penuh untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, belum cakap hukum mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak Pemohon I tersebut di atas yang masih belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin, maka sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pemohon I (-----) selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon I tersebut di atas yang masih belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dan juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum hasil rapat kamar perdata tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin, karenanya Pemohon I (-----), bertindak sebagai kuasa atas 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur, dapat dibenarkan dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *re/aa*s panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon diwakili/didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada para Pemohon akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almahum,----- yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2023 yang lalu di Kota Batam, karena sakit dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menegaskan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan **tentang ahli waris mustahak** dan penentuan **bagian masing-masing** ahli waris, dengan demikian Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara para pemohon dengan almarhum-----, Majelis Hakim perlu memeriksa silsilah keturunan para pemohon tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa para Pemohon dan almarhum-----, adalah masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.10, serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi Identitas dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;
- Bukti P.4 adalah Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa-----, (Pemohon I) dengan almarhum-----, adalah sebagai suami isteri yang sah, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.5, P.6, dan P.7, adalah Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa,-----, -----, dan -----, adalah anak kandung dari-----, (Pemohon I) dengan almarhum-----, Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.8 adalah Akta Kematian yang membuktikan bahwa-----, (ayah kandung dari almarhum-----,) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2016, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.9 adalah Akta Kematian yang membuktikan bahwa-----, (suami dari Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2023, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.10 adalah Surat Pernyataan Ahli Waris, Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata pengetahuan saksi didasarkan atas penglihatan saksi secara langsung tentang telah meninggalnya,-----, disebabkan sakit, saksi mengetahui pada saat almahum-----, meninggal dunia, juga saksi mengetahui sendiri silsilah dan kekeluargaan para Pemohon selaku ahli waris dengan almahum -----, selaku pewaris, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang paling dekat dengan almahum-----, dan juga dengan para Pemohon yang merupakan anak-anak almahum dan ibu kandung almarhum serta keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa-----, dengan-----, (Pemohon I) adalah suami istri sah, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama, -----, -----, dan-----;
- Bahwa-----, (suami Pemohon I), telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2023, di Kota Batam karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum-----, telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum-----, sedangkan ibu kandung dari almarhum-----, yang bernama-----, masih hidup (Pemohon II) ;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum-----, ahli waris yang ditinggalkan adalah, 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing yang bernama,-----, dan-----, seorang istri yang bernama -----, -----, (Pemohon I) dan ibu kandung yang bernama-----, (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama menentukan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan tentang ahli waris mustahak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon hanya memohon tentang penetapan penentuan ahli waris mustahak dari pewaris tanpa disertai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris maka

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan ahli waris mustahak *a quo* tanpa mempertimbangkan lebih jauh tentang penentuan bagian (porsi) masing-masing ahli waris mustahak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas disaat -----, meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama-----, -----, dan-----, seorang istri yang bernama-----, (Pemohon I) dan ibu kandung dari almarhum-----, yang bernama-----, (Pemohon II);

Menimbang bahwa dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi hukum Islam (KHI) disebutkan “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ahli waris dari Pewaris adalah 3 (tiga) orang anak kandung, seorang istri dan ibu kandung;

Menimbang bahwa Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur’an surat An-nisa’ ayat: 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan nash al-Qur’an serta Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf (b), (c) dan Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan penetapan ini akan dipergunakan untuk kepastian hukum siapa ahli Waris dari almarhum -----, dan untuk guna pemenuhan syarat mengagunkan, menjual, dan/atau balik nama atas Harta Peninggalan (Harta Warisan) almarhum-----, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan para Pemohon tentang hal ini sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang waris, maka berdasarkan Pasal 192 RBg. semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa-----, telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 30 Juni 2023 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum,-----, yaitu:
 - 3.1. -----, (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3.2. -----, (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3.3. -----, (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3.4. -----, (sebagai ibu kandung);
 - 3.5. -----, (sebagai istri);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Azizon, S.H.**,

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Khadijah.**, dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp 100.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | :Rp 10.000,00 |

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 170.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm